

PENERAPAN PROGRAM – MANAJEMEN RISIKO– SARANA PRODUKSI

2023

PERBPOM NO. 10, BNRI 2023/NO.237, 20 HLM.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN RISIKO KEAMANAN PANGAN DI SARANA PRODUKSI PANGAN OLAHAN

ABSTRAK : - Untuk melindungi masyarakat dari peredaran pangan olahan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan gizi, perlu diterapkan sistem jaminan keamanan pangan, diperlukan pengaturan mengenai penerapan program manajemen risiko keamanan pangan di industri pangan dan melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan di Industri Pangan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perlu diganti.
- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No. 18 Tahun 2012; PP No. 86 Tahun 2019; PERPRES No. 80 Tahun 2017; PERBPOM No. 21 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PERBPOM No. 13 Tahun 2022; PERBPOM No. 22 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERBPOM No. 24 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang Kewajiban penerapan PMR untuk Pangan Steril Komersial kepada Kepala Badan; Tata cara penerbitan izin penerapan PMR; Masa berlaku izin penerapan PMR; Audit Internal; Perpanjangan izin penerapan PMR; Perubahan data PMR; Insiden pangan; Penerapan Pra PMR dalam rangka registrasi pangan olahan; Izin penerapan PMR bertahap; Pengawasan; Sanksi administratif bagi produsen yang memproduksi Pangan Olahan risiko tinggi dan berlokasi di wilayah Indonesia; Ketentuan peralihan yaitu Pemegang izin penerapan PMR bertahap wajib menyesuaikan ketentuan mengenai standar sistem mutu dan keamanan PMR

sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

- CATATAN :
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Maret 2023.
 - Peraturan Badan ini mencabut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan di Industri Pangan.
 - Lamp : 164 hlm.